

BAB IV

ANALISIS KASUS

4.1. KASUS POSISI

Dalam memenuhi kebutuhan jaringan sambungan telepon pedesaan yang semakin meningkat, Departemen Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen postel) mengadakan program telepon masuk desa yang disebut *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal dengan menargetkan masuknya telepon di 39.000 Desa diseluruh Indonesia pada Tahun 2009.

Untuk itu diadakan tender proyek tersebut dengan peserta awal yang mencapai 20(dua puluh) perusahaan telekomunikasi antara lain PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT. Exelcomindo Pratama, PT. Aces dan lainnya. Setelah melalui beberapa tahap ada beberapa perusahaan yang mundur dan ada yang bertahan termasuk PT. Aces. Kemudian pada tahap pemeriksaan administrasi dan teknis ternyata hanya ada dua peserta tender yang lolos yaitu, PT. Aces dan PT. Telkom yang selanjutnya akan mengikuti tahap akhir yaitu tahap penawaran harga dimana amplop yang berisi penawaran harga peserta dibuka oleh panitia, namun pada saat itu panitia belum menetapkan pemenang tender. Sesuai prosedur sebelum menetapkan pemenang tender, panitia melakukan pembuktian kualifikasi calon pemenang dimana yang dinilai dalam pembuktian ini adalah aspek teknis dan harga. Mengacu pada aspek teknis Telkom unggul di 10 (sepuluh) Blok dari 11 (sebelas) Blok yang ditawarkan. Sedangkan PT. ACes hanya unggul di Blok III dengan selisih yang tipis. Walaupun Telkom Unggul panitia enggan menetapkan pemenang tender dengan alasan harga yang ditawarkan Telkom terlampau tinggi, bahkan pada sejumlah Blok harga Telkom melampaui pagu yang ditetapkan panitia. Sedangkan pada aspek harga yang ditawarkan PT. Aces lebih unggul. Harga yang ditawarkan Aces rata-rata 30% dibawah pagu yang ditetapkan. Panitia menetapkan pagu keseluruhan proyek adalah Rp. 5,4 Trilyun sedangkan penawaran Aces adalah Rp. 1,7

Trilyun sehingga bila panitia menetapkan Aces sebagai pemenang maka anggaran bisa dihemat Rp. 3,7 Trilyun. Walaupun harga yang ditetapkan rendah panitia menilai Aces gagal dalam aspek teknologi. Untuk itu panitia menetapkan tidak ada peserta yang menjadi pemenang sehingga harus diadakan tender ulang. Untuk itu pada tanggal 6 Desember 2007 panitia menyatakan dalam pengumumannya bahwa tender USO gagal dengan alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan dokumen pemilihan. Pengumuman ini kemudian dijadikan oleh PT. Aces sebagai obyek sengketa. Dengan alasan bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 28 (1) menyatakan bahwa tender hanya dapat dinyatakan gagal oleh panitia apabila: jumlah peserta kurang dari tiga, tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, harga yang ditawarkan peserta jauh dibawah pagu. Atas gugatan tersebut PTUN Jakarta yang diketuai oleh Bambang Wicaksono dengan Hakim anggota Singgih Wahyudi dan Fari Rustandi mengeluarkan penetapan penundaan dengan memerintahkan panitia tender menunda segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tender hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1.1. Para Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah penggugat (PT.Aces) yang diwakili oleh kuasanya melawan pejabat TUN Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Departemen Komunikasi dan Informatika cq Direktur jenderal Pos dan Telekomunikasi.

4.1.2.Obyek Gugatan

Obyek gugatan dalam sengketa ini adalah surat keputusan panitia tender proyek USO (*Universal Service Obligation*) yang isinya membatalkan proyek tender pembangunan telepon pedesaan dengan alasan: tidak ada peserta yang memenuhi syarat.

4.1.3. Alasan dan Dasar Gugatan

Bahwa keputusan panitia tender yang menyatakan bahwa tidak ada peserta tender yang memenuhi persyaratan adalah tidak benar sebab ternyata penggugat memenuhi persyaratan dan keputusan panitia tender bertentangan dengan pasal 28 Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. dasar gugatan adalah

ketentuan pasal 53 jo pasal 67 undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4.1.4. Permohonan Penggugat

Permohonan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2007 mengajukan permohonan dalam penundaan:

- Mengabulkan permohonan pengugat;
- Menyatakan proses tender penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan pada blok I s/d XI *a quo* belum berakhir sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- Memerintahkan kepada Kepada KASI PERENCANAAN DAN PROGRAM SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (Pejabat TUN I), KETUA PANITIA PENGADAAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEDESAAN BLOK I DAN XI (Pejabat TUN II), KETUA PANITIA PENGADAAN PEYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEDESAAN BLOK II,III, DAN X (pejabat TUN III) ,KETUA PANITIA PENGADAAN PENYEDIAAN JASA AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEDESAAN BLOK IV,V,DAN VI(pejabat TUN IV), KETUA PANITIA PENGADAAN PENYEDIAAN JASA ASKES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEDESAAN BLOK VII,VIII, DAN IX (pejabat TUN v) atau pihak manapun juga untuk menunda pelaksanaan surat penetapan tersebut (lampiran) dan tidak melakukan tindakan lebih lanjut apapun termasuk tidak melakukan tender ulang atau petenderan baru atau sejenisnya atas penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan blok I s/d XI selama proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara *a quo* sedang berjalan, sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Dalam pokok perkara mengajukan:

- Mengabulkan permohonan pengugat untuk seluruhnya
- menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan

4.2. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

4.2.1. Tentang Pertimbangan Hukum

- Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yakni berupa surat keputusan pejabat TUN I,II,III,IV, dan V. dengan alasan bahwa pejabat TUN I,II,III,IV dan V telah menetapkan petenderan untuk paket pekerjaan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan blok I s/d XI dinyatakan batal dan agar dilakukan tender ulang (vide butir 2 surat penetapan-surat penetapan a quo) yang mana dalam pasal 28(1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dan klausul 37 IKPP yang menjadi konsideran surat penetapan-surat penetapan a quo tersebut (vide konsideran surat-surat pemberitahuan hasil petenderan) sama sekali tidak ada kewenangan pejabat TUN I,II,III,IV dan V untuk menyatakan suatu proses petenderan batal melainkan hanya berwenang untuk menyatakan suatu proses petenderan gagal apabila telah memenuhi persyaratan gagal apabila telah memenuhi persyaratan yang secara limitative terdapat dalam pasal 28(1) keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 dan klausul 37 IKPP, secara yuridis pernyataan batal dan pernyataan gagal masing-masing mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda sama sekali, dan tidak ada saling menggantikan (*interchangeable*). Dengan demikian pejabat TUN I,II,III,IV, dan V telah menerbitkan surat penetapan-surat penetapan a quo secara melawan hukum karena telah melampaui kewenangan yang dimilikinya. Untuk mencegah terjadinya komplikasi hukum di kemudian hari dan mempercepat terlaksananya program USO tersebut secara berdasarkan hukum dan keadilan maka berdasarkan pasal 67(2) undang-undang peradilan tata usaha negara penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara Jakarta atau majelis hakim pengadilan tata usaha negara untuk menunda pelaksanaan surat penetapan-surat penetapan a quo dan memerintahkan pejabat TUN untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut apapun atas petenderan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informasi pedesaan pada blok I s/d XI selama proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan, sampai putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut pejabat TUN yang pada pokoknya menyatakan keberatan apabila pengadilan mengeluarkan penangguhan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dengan alasan akan menghambat pelaksanaan teknologi pembangunan pedesaan jaringan telekomunikasi disebelas titik areal (blok) yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun dimana targetnya pembangunan jaringan ini harus selesai pada tahun 2010, sehingga apabila ditunda pelaksanaannya tidak akan mencapai target tersebut. dan pembangunan proyek ini berkenaan dengan kepentingan umum.
- Menimbang, bahwa dalam gugatan mana sebelum mengambil putusan tentang pokok perkara, penggugat memohon agar pengadilan tata usaha negara Jakarta terlebih dahulu mengambil penetapan berupa penundaan pelaksanaan surat keputusan-surat keputusan yang menjadi obyek sengketa.
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 67(4) undang-undang No.5 tahun 1986 menyatakan: permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkannya hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- Menimbang, berpedoman kepada unsur mendesak sebagaimana dimaksud pasal 67 (4) huruf a tersebut dikaitkan dengan kepentingan penggugat, majelis berpendapat bahwa jika surat keputusan-surat keputusan obyek sengketa dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya, penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan jika surat keputusan-surat keputusan a quo ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya, dengan alasan berdasarkan prabukti yang diajukan pihak-pihak dalam proses tender bahwa penggugat sebagai calon/nominasi pemenang tender dan secara materiel harapan memperoleh proyek petenderan dimaksud kepada penggugat kandas jika tender tersebut akan diulang kandas sebagai pemenang akan sirna).

- Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, berkenaan dengan adanya unsur tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan tetap dilaksanakan surat keputusan-surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana dimaksud pasal 67(4) huruf b tersebut, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan-surat keputusan a quo yang digugat oleh penggugat apabila dikaitkan dengan jawaban para pejabat TUN dalam pemeriksaan persiapan tanggal 27 Desember 2007, majelis hakim berpendapat justru tindakan para pejabat TUN dengan menerbitkan surat keputusan-surat keputusan a quo rencana pembangunan untuk kepentingan umum akan terhambat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka untuk tidak terjadinya komplikasi hukum dikemudian hari, dan demi mempercepat terlaksananya program USO tersebut secara berdasarkan hukum dan keadilan, maka berdasarkan pasal 67(2) undang-undang peradilan tata usaha negara terhadap permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan-surat keputusan a quo dan memerintahkan pejabat TUN I, pejabat TUN II, pejabat TUN III, pejabat TUN IV, dan Pejabat TUN V atau pihak manapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan petenderan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informasi pedesaan blok I s/d XI adalah beralasan hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan-surat keputusan a quo yang diterbitkan pejabat TUN I, pejabat TUN II, pejabat TUN III, pejabat TUN IV, dan pejabat TUN V selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat, maka diingatkan kepada pejabat TUN adanya surat-surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara yaitu surat edaran nomor: B.471/I/1991 tanggal 29 Mei 1991, perihal pelaksanaan undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara, surat edaran Nomor: 115/M.PAN/4/2003, tanggal 9 April 2003, perihal putusan peradilan tata usaha negara dan surat edaran Nomor: SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24

Agustus 2004, perihal pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara, yang ditujukan kepada para pejabat tinggi negara dimana pada pokoknya dicantumkan bahwa pejabat tata usaha negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan tata usaha negara dengan sebaik-baiknya.

- Menimbang, bahwa penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara obyek sengketa mengikat dan berlaku secara hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tersebut karena sifat penetapan pengadilan tata usaha negara bersifat *erga omnes*.
- Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap penetapan ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak yang melanggarnya
- Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggihkan sampai putusan akhir penetapan ini.
- Mengingat pasal 67 undang-undang No.5 tahun 1986 jo undang-undang No.9 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

4.2.2. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan pada pertimbangan diatas maka pengadilan menetapkan dalam putusan penetapan No.167/G/2007/PTUN.JKT yaitu:

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Memerintahkan kepada pejabat TUN I, pejabat TUN II, pejabat TUN III, pejabat TUN IV, dan pejabat TUN V serta pihak manapun juga untuk menunda pelaksanaan surat keputusan-surat keputusan a quo beserta tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan petenderan tersebut selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam penetapan ini ditunda sampai putusan akhir perkara ini.

4.3 ANALISA PUTUSAN PENETAPAN NO.167/G/2007/PTUN.JKT.

4.3.1. Tentang Putusan

Inti dari penetapan tersebut adalah majelis mengabulkan permohonan penggugat berupa permohonan penundaan pelaksanaan putusan. Pertimbangan yang penting dari putusan ini adalah: Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila surat-surat keputusan pejabat TUN dilaksanakan maka akan menimbulkan keadaan mendesak/ kerugian bagi penggugat dan justru akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pasal 67 (4) undang-undang No.9 tahun 2004 jo undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara memberi syarat bahwa: putusan dapat dikabulkan bila kepentingan penggugat mendesak dan sangat dirugikan, sebaliknya ditolak apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Artinya bahwa dalam kasus ini tidak terdapat kepentingan umum yang mengharuskan keputusan pejabat TUN dilaksanakan. Untuk memperjelas mengenai hal tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Kepentingan Pribadi Terdesak

Adalah kepentingan orang yang mendesak agar harus dilaksanakan. Disini kepentingan penggugat yaitu peluang untuk memenangkan tender menjadi hilang sehingga mendesak untuk segera dilakukan penundaan putusan pejabat TUN. Bila putusan tersebut dilaksanakan, akan timbul kerugian sebab keuntungan / pendapatan yang sudah hampir pasti menjadi milik penggugat menjadi hilang.

2. Kepentingan Umum

Adalah kepentingan seluruh warga masyarakat. Negara dan bangsa. Ternyata tidak ada kepentingan umum yang dirugikan berkaitan dengan putusan kasus ini. Artinya bahwa kepentingan umum menurut pasal 67 UU No.9 tahun 2004 jo UU No.5 tahun 1986 adalah suatu kepentingan umum yang luas dalam arti tidak menurut kepentingan perwilayah dalam konteks sengketa ini.

4.3.1.1. Analisa Tentang Putusan

- Pada kasus ini majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yang artinya kepentingan penggugat mendesak dan sangat dirugikan bila keputusan TUN tersebut dilaksanakan serta tidak ada kepentingan umum yang dirugikan bila keputusan tersebut ditunda. Justru dalam pertimbangannya majelis berpendapat bahwa putusan akibat putusan TUN tersebut (pembatalan) kepentingan umum akan dirugikan. Menurut penulis

sebenarnya dalam kasus ini kepentingan mendesak/dirugikan akibat putusan TUN tersebut walaupun ada tidaklah berlangsung serta merta dan tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula seperti pada putusan pembongkaran bangunan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidaklah dapat disalahkan sebab tidak ada pengaturan yang jelas tentang kriteria kepentingan mendesak dan kepentingan umum. kriteria kepentingan mendesak dan kepentingan umum diserahkan kepada hakim sendiri untuk mempertimbangkan diantara keduanya, mana yang terberat itulah yang diputuskan.

- Pertimbangan bahwa putusan TUN tersebut justru akan merugikan kepentingan umum dapat dipahami bahwa sebenarnya pertimbangan keuntungan atau kerugian akibat timbulnya KTUN tersebut lebih kepada kerugian. Artinya seandainya KTUN tersebut tidak dilakukan tentunya program USO (*Universal Service Obligation*) tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana awal sehingga masyarakat dapat menikmatinya. Apalagi KTUN tersebut dikeluarkan ketika proses tender sudah mencapai tahap akhir berupa penentuan pemenang.

- Alasan bahwa KTUN tersebut justru merugikan kepentingan umum dapat dipahami bahwa akibat adanya KTUN tersebut dilakukan tender ulang yang akan memakan waktu, biaya dan tenaga sebab proses tender pasti akan dilakukan dari awal semula. Sementara masyarakat sangat menantikan fasilitas tersebut. Dibandingkan seandainya tidak ada KTUN tersebut tentunya program tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tentunya akan ada penghematan anggaran sebab pagu biaya yang ditawarkan penggugat unggul

- Adalah benar pejabat TUN merupakan penjaga kepentingan umum sehingga bila dipertanyakan bahwa seandainya hakim tidak membatalkan KTUN tersebut tentunya tender ulang dapat dilakukan dan program USO dapat dinikmati masyarakat, tetapi yang penting disini adalah mana yang tercepat dalam merealisasikan rencana proyek tersebut sesuai rencana apakah melalui tender yang tinggal selangkah lagi dapat memberikan fasilitas bagi masyarakat serta menawarkan penghematan anggaran pemerintah atau melalui tender ulang yang memakan biaya, waktu, tenaga yang tentunya akan berimbas kepada tertundanya masyarakat menikmati fasilitas tersebut. menurut penulis disinilah perlu ada kejelian bagi

hakim dalam mempertimbangkan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan atau kepentingan umum.

4.3.1.2. Analisa Tentang Kriteria KTUN

Berdasarkan pada Keputusan Presiden No.10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan pejabat tender dalam mengeluarkan penetapan tender dapat dilakukan dianalisa berdasarkan kriteria pasal1(3) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis

Maksudnya bahwa penetapan tertulis terutama ditujukan kepada isi KTUN tersebut bukan kepada bentuknya. Persyaratan tertulis adalah dimaksudkan untuk kemudahan segi pembuktian. Dalam kasus ini penetapan panitia tender adalah penetapan tertulis yang ditujukan kepada penggugat dan dijadikan sebagai bukti oleh penggugat dalam permohonan penundaan KTUN tersebut di PTUN Jakarta (Dalam lampiran Skripsi).

- Badan atau Pejabat TUN

Pejabat TUN adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sehingga ada perluasan kategori pejabat TUN yang dapat digugat. Dalam kasus ini panitia tender adalah pejabat TUN sebab ia diangkat oleh instansi pemerintah (eksekutif) untuk menjalankan kegiatan eksekutif (kegiatan pelaksanaan undang-undang selain kegiatan legislatif dan yudikatif). panitia tender mendapat kewenangan sebagai pejabat TUN akibat delegasi kewenangan yang diberikan kepadanya.

- Tindakan Hukum

Tindakan hukum adalah suatu tindakan untuk menimbulkan akibat hukum. akibatnya adalah adanya hak dan kewajiban tertentu tergantung pada isi dari KTUN tersebut. dalam kasus ini KTUN tersebut menimbulkan suatu akibat hukum bahwa tender batal dan dilakukan tender ulang. Akibat hukum yang timbul adalah kewajiban bagi peserta yang ingin ikut tender ulang adalah mengikuti tahap-tahap proses tender ulang.

- Konkret, Individual, dan Final

Konkret adalah obyek dalam KTUN tersebut adalah tidak abstrak dan berwujud. Dalam kasus ini obyeknya adalah penetapan batal tender; Individual adalah KTUN tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu pihak yang tertuju oleh KTUN tersebut. dalam kasus ini KTUN ditujukan kepada penggugat; Final adalah sudah definitif artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan pengeluaran keputusan tersebut adalah sudah merupakan akibat hukum yang definitif. dalam kasus ini KTUN panitia tender sudah final karena telah menimbulkan suatu akibat hukum yaitu batalnya tender.

4.4. TENTANG PELAKSANAAN PENUNDAAN KEPUTUSAN

Permohonan penundaan pelaksanaan putusan diajukan oleh penggugat kepada pengadilan tata usaha negara yang berwenang yaitu pengadilan tata usaha negara Jakarta (kompetensi relatif). oleh pihak pengadilan permohonan tersebut akan dilakukan beberapa tahap pemeriksaan yaitu:

A. Tahap Penelitian administrasi

Pada tahap ini pemeriksaan dilakukan oleh panitera, wakil panitera atau panitera muda. Pemeriksaan hanya dilakukan pada segi formalitas saja dan berkaitan dengan proses register perkara, syarat gugatan, dan biaya perkara. pada kasus ini biaya perkara ditangguhkan oleh hakim dalam penetapannya sampai ada kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

B. Tahap Dismissal Proses

Pada tahap ini pemeriksaan sudah menyangkut segi yuridis sehingga bukan lagi merupakan wewenang panitera, tetapi sudah menjadi wewenang dari hakim. hasil penelitian pada tahap ini akan dinilai dalam rapat permusyawaratan oleh ketua pengadilan atau wakilnya dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. penggugat diberikan kesempatan memperbaiki gugatan;
2. gugatan dinyatakan tidak lolos dismissal dengan penetapan ketua pengadilan.

dalam kasus ini gugatan penggugat lolos dismissal sehingga gugatan diterima dan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan berikutnya.

C. Tahap Pemeriksaan Persiapan

Tahap selanjutnya terhadap gugatan yang dinyatakan lolos dismissal adalah pemeriksaan persiapan yang menjadi wewenang dari majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Pada kasus ini telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim baik berupa pemberian nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan maupun meminta keterangan dari pihak pejabat TUN.

D. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan majelis hakim yang ditunjuk dengan penetapan oleh ketua PTUN. Sebelum dilakukan persidangan wajib dilakukan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim yang ditunjuk. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan memberikan saran kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan serta dapat meminta keterangan kepada pejabat TUN, meminta keputusan yang menjadi obyek sengketa. Dalam tahap ini juga dapat dilakukan putusan terhadap permohonan penundaan putusan. Pada kasus ini proses berlanjut pada tahap persidangan oleh majelis hakim dengan putusan penetapan berupa penundaan pelaksanaan putusan penetapan pejabat TUN sampai ada putusan berkekuatan tetap.

4.4.1. Analisa

Permohonan penggugat dalam kasus ini dikabulkan oleh hakim majelis berupa penundaan putusan pada tahap persidangan. Artinya telah dilakukan proses peradilan mulai dari tahap penelitian administrasi, tahap dismissal proses, dan tahap pemeriksaan persiapan. Secara teori permohonan penundaan dapat diputus oleh ketua PTUN atau oleh majelis hakim tergantung pada tingkat urgensi kepentingan mendesak/ merugikan yang didalilkan oleh penggugat. Bila dikabulkan pada tingkat ketua PTUN berarti terdapat suatu kepentingan sangat mendesak/merugikan penggugat bila KTUN tersebut dilaksanakan. Sedangkan bila dikabulkan pada tahap persidangan sebenarnya kepentingan mendesak/merugikan ada tetapi tidak terjadi secara serta merta bila KTUN dilaksanakan .

Permohonan penggugat dikabulkan pada tahap persidangan sehingga kerugian mendesak/merugikan adalah terjadi tetapi tidak secara langsung dan tidak dapat dikembalikan seperti semula (*irreparable injury*).

Kewenangan pemberian putusan penundaan oleh ketua PTUN dan Majelis Hakim akan memberikan suatu kemudahan dalam proses peradilan itu sendiri baik bagi kepentingan penggugat itu sendiri dimana penundaan dapat dilakukan oleh ketua PTUN sebelum KTUN tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan keadaan mendesak/merugikan. Selain itu pada tahap pemeriksaan persiapan sebelum proses persidangan juga dapat dilakukan penundaan KTUN. Sebaliknya juga seandainya menurut hakim bahwa kemungkinan bagi permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan. Tentunya hakim dapat menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan kepada efisiensi waktu, tenaga, biaya yang harus dikeluarkan penggugat.

